

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-I) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan islam sehingga bisa rasakan hasil jerih payah beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Ayahanda (Kruwet) dan Ibunda (Paini) tercinta yang telah memberikan motivasi, do'a kepada ananda baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor dan pembantu Rektor UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Mawardi M Shaleh MA selaku wakil dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku wakil dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Haswir M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Zainal Arifin M.Ag Selaku sekretaris Jurusan
6. Kepada Bapak Bambang Hermanto M.Ag selaku pembimbing Skripsi dan Ibu Dr. Jumni Nelly M.Ag selaku penasehat akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.
7. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
8. Keluarga besar tercinta, Abangku Edi Yanto, Prayetno S.Pd.I dan Kakakku Endang Lestari S.Pd.I terimakasih karena telah banyak memberikan motivasi, masukan, serta Do'a hingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
9. Sahabat terbaik Fajar Ilham, Rayo Rangkuti, Ronaldi, Rizal, Supriansah dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan AH1, AH2, AH3, dan teman-teman seangkatan kuliah tahun 2013 yang selama ini selalu memberikan masukan dan motivasinya.
11. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, terimakasih telah memberikan masukan dan pengarahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati keritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Amin....

Pekanbaru, 17 Mei 2017

Penulis

WIDODO

NIM: 11321103209

UIN SUSKA RIAU